



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 696 /KPTS/DPMD/2020

TENTANG

**PEMENANG LOMBA *STAND* TERBAIK KATEGORI PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA SERTA
LOMBA MERANGKAI SAYUR DALAM RANGKA FESTIVAL REMPAH
SUMATERA SELATAN, LOMBA SIMULASI POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 277/ST/TP.PKK.PROV/X/2020 tentang Pelaksanaan Festival Rempah Sumatera Selatan Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Lomba *Stand* Terbaik Kategori Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Wanita serta Lomba Merangkai Sayur dalam rangka Festival Rempah Sumatera Selatan dan Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berhasil memilih pemenang Lomba *Stand* Terbaik Kategori Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Wanita serta Lomba Merangkai Sayur dalam rangka Festival Rempah Sumatera Selatan dan Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba *Stand* Terbaik Kategori Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Wanita serta Lomba Merangkai Sayur dalam rangka Festival Rempah Sumatera Selatan, Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

c. Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

1. Kategori Kader :

- a) Juara I : Rp 4.000.000,-
- b) Juara II : Rp 3.000.000,-
- c) Juara III : Rp 2.500.000,-
- d) Juara Harapan I : Rp 2.000.000,-
- e) Juara Harapan II : Rp 1.500.000,-
- f) Juara Harapan III : Rp 1.000.000,-
- g) bagi 6 peserta yang tidak menang kegiatan dimaksud diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,- per tim.

2. Kategori Remaja :

- a) Juara I : Rp 4.000.000,-
- b) Juara II : Rp 3.000.000,-
- c) Juara III : Rp 2.500.000,-
- d) Juara Harapan I : Rp 2.000.000,-
- e) Juara Harapan II : Rp 1.500.000,-
- f) Juara Harapan III : Rp 1.000.000,-
- g) bagi peserta yang tidak menang kegiatan dimaksud diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,- per tim

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat